



---

## **Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India melalui Pemberlakuan UU PCMA**

**Alfiandia Vamyla Azhar Putri**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip.undip.ac.id](mailto:fisip.undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The practice of child marriage is one of the phenomena violated by human rights, but this practice still occurs in India. The Government of India has made efforts to eradicate child marriage by ratifying international agreements such as the Convention on the Rights of the Child (CRC), the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and other treaties. To meet its requirements, India has agreed to these requirements in accordance with national law. But in the course of national law it did not work effectively. This research seeks to see what causes the ineffectiveness of efforts to eradicate child marriage through the implementation of national laws adopted from international agreements that have been agreed by India. Researchers use the theory of "Non-compliance" as a knife to analyze the above phenomenon. Where these factors become constrict for India to fulfill compliance with agreed international conventions.*

**Keyword:** *Marriage in India, International Treaties, National Law, Non-compliance*

### **PENDAHULUAN**

Praktik pernikahan anak merupakan praktik yang melanggar hak asasi manusia, namun praktik ini masih langgeng terjadi di India dan masih menjadi sorotan. Pernikahan anak India terjadi sejak abad pertengahan pada masa pemerintahan Sarasenik memimpin India yang memiliki banyak aturan mengatur, sehingga wanita kehilangan hak-haknya (Auboyer, 2002). Selain itu, laporan dari New York Times menyebutkan bahwa pernikahan anak di India dilatarbelakangi oleh adanya invansi dari penjajah sejak 10 abad lalu yang melakukan perampasan termasuk dengan menculik gadis-gadis Hindu yang belum menikah (Burns, 1998). Sehingga banyak masyarakat India perpedoman dengan teks budaya dan keagamaan *Dharmasastra*, *Manu Smritis*, *Bhashya Medhatithi*, dan *Tolkappiyam* (Singh U. , 2008) untuk menyelamatkan kesejahteraan keluarga, termasuk dengan menikahkan anak perempuan mereka. Bahkan masyarakat India pada waktu itu menikahkan anaknya sejak bayi, demi melindungi keselamatan anaknya (Ralston, 1991).

India telah melakukan berbagai upaya pemberantasan pernikahan anak termasuk dengan melakukan ratifikasi sejumlah konvensi seperti *Convention on the Right of the Child* (CRC) pada tahun 1992, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1993 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), 1976, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), 1976, *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery*, 1956 dan konvensi pemenuhan

HAM anak dan perempuan yang dibuat oleh *South Asian Regional Commitments* (SAARC) (Thukral & Ali, 2014). Kemudian India melakukan pengadopsian konvensi-konvensi tersebut dengan membentuk hukum nasional pelarangan pernikahan seperti *The Prohibition of Child Marriage Act* (2006) PCMA (NCPRC, 2017). PCMA merupakan undang-undang utama pemberantasan pernikahan anak yang diadopsi dari CRC dan CEDAW. Selain itu PCMA juga didukung oleh undang-undang lainnya yang juga mengadopsi ketentuan dari konvensi internasional seperti amandemen *Dowry Prohibition Act, Juvenile Justice, POSCO, The Protection of Women from Domestic Violence Act, National Policy for Children, National Policy for Children*, 2013 dan lainnya.

Namun sayang prevalansi pernikahan anak di India masih menunjukkan angka yang tinggi. Menurut data Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India 2005-2006, terdapat 58% anak perempuan di India telah melangsungkan pernikahan anak (Sharma, et al., April 2015). Terdapat lebih dari 50% anak-anak di Bihar, Jharkhand dan Rajasthan mengalami praktik pernikahan anak (ICRW & UNICEF, 2015). Berdasarkan data UNICEF 2014, India memiliki angka pernikahan anak sebesar 33% berdasarkan jumlah pernikahan anak secara global (UNICEF, 2014). Penelitian Lesthaeghe, 2010 menuliskan bahwa India menempati 10 besar negara yang memiliki tingkat pernikahan anak paling tinggi, Lesthaeghe juga menuliskan bahwa beberapa peneliti sepakat tentang tren penurunan pernikahan anak secara global, namun India mengalami laju penurunannya lambat dan masih memiliki proporsi besar (Lesthaeghe, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab ketidakefektifan hukum nasional India untuk memberantas pernikahan anak, di mana faktor-faktor ini menjadi kendala bagi India untuk melaksanakan kepatuhannya terhadap konvensi internasional sehingga teori ketidakpatuhan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji kendala India dalam memenuhi kepatuhannya terhadap konvensi internasional. Teori ketidakpatuhan di pilih karena untuk mengkaji sikap suatu negara terhadap suatu rezim yang telah di sepakatinya. Teori ketidakpatuhan menjelaskan adanya suatu masalah kepatuhan antara rezim internaional dan perilaku negara (Mitchel, 2001). Masalah kepatuhan tersebut timbul karena adanya tiga alasan kegagalan yang diantaranya: kegagalan kejelasan kewajiban, kegagalan kejelasan kinerja, dan kegagalan kejelasan respons (Mitchel, 2001). Ketidakpatuhan adalah suatu bentuk sikap negara yang akhirnya menyimpang dari kewajibannya diakibatkan dari keputusan yang tidak sengaja dengan berbagai berbagai alasan rasional yang dimiliki negara (Chayes & Chayes, 1993, hal. 188).

Mitchell mengkategorikan sumber ketidakpatuhan menjadi tiga macam yaitu; *non-compliance as preference, non-compliance due to incapacity, and non-compliance due to inadvertence* (Mitchell, 1996, hal. 11-13). Yang pertama *non-compliance as preference* yaitu ketika negara mau menyepakati suatu perjanjian dikarenakan hanya memanfaatkan keanggotaan politik saja atau karena adanya tekanan dari domestik, selain itu juga terkadang mungkin para aktor mau mematuhi perjanjian namun tidak semua bagian, hanya beberapa bagian dari kesepakatan tersebut dan aktor memilih untuk tidak patuh hanya karena keuntungan yang bisa didapat dari tindakan kepatuhannya tidak lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan (Mitchell, 1996, hal. 11-12). Selanjutnya *Non-compliance due to incapacity* yaitu ketika aktor yang menganggap kepatuhan sebagai sebuah “manfaat” tetapi aktor gagal mematuhi perjanjian akibat ketidakmampuan sumber daya keuangan, administrasi, teknologi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh aktor tersebut, selain itu konteks budaya, sosial dan sejarah turut membuat kepatuhan secara signifikan sulit diperoleh (Mitchell, 1996, hal. 12-13). Yang terakhir *Non-compliance due to inadvertency* yaitu dimana negara dapat mengambil tindakan dengan niat harapan yang tulus untuk mencapai kepatuhan tetapi tetap gagal memenuhi standar perjanjian karena masalah ini tidak terbatas hanya pada negara berkembang ketidakpastian yang melekat dari dampak sebagian besar strategi

kebijakan bahkan memungkinkan upaya bagi negara maju untuk mengubah perilaku warga dan negara mereka akan gagal mencapai hasil yang diharapkan (Mitchell, 1996, hal. 13). Faktor kendala kepatuhan India terhadap konvensi yang telah disepakati dianalisis melalui kategori ketidakpatuhan di atas, menurut ketidakpatuhan sikap atau perilaku negara yang akhirnya tidak sejalan dengan perjanjian yang disepakati diakibatkan oleh berbagai faktor.

Selain itu Mitchell juga menjelaskan kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian atau aturan internasional dengan melihat keefektifan aturan yang telah dibuat. Mitchell mengklasifikasikan kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional yang disepakati. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. High-Low Compliance and Effectiveness**

	<b>High Effectiveness</b>	<b>Low Effectiveness</b>
<b>High Compliance</b>	Terdapat aturan yang efektif dan dipatuhi oleh banyak pihak. Tujuan dapat tercapai dengan baik karena tingginya kepatuhan terhadap suatu aturan dengan hasil yang efektif. ( <i>Treaty-Induced Compliance</i> )	Tingkat kepatuhan suatu negara tinggi, namun keefektifan suatu regulasi atau aturan masih kurang. ( <i>Coincidental Compliance</i> )
<b>Low Compliance</b>	Keadaan suatu negara yang kurang patuh terhadap aturan, namun dapat mencapai tujuan dengan tingkat efektifitas yang tinggi. ( <i>Good Faith Non-Compliance</i> )	Keadaan suatu negara yang kurang patuh terhadap aturan yang telah disepakati dan kurang efektif untuk dijalankan. ( <i>Intentional Non-Compliance</i> )


Sumber : Mitchell, R. B. (2007). pp. 893-921.

Argumen dari penelitian ini adalah India telah memiliki etikat baik untuk menunjukkan kewajibannya terhadap konvensi internasional terkait pemenuhan HAM anak perempuan dengan mengadopsinya kedalam hukum nasional untuk memberantas pernikahan anak. Namun sayangnya proporsi pernikahan anak masih menunjukkan angka yang tinggi dan penurunan yang lambat. Hal tersebut diakibatkan dari ketidakefektifan jalannya hukum nasional pemberantasan pernikahan anak yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sehingga hal tersebut menjadi kendala India dalam upaya memenuhi kepatuhan terhadap konvensi internasional yang telah disepakatinya terkait pemenuhan HAM anak perempuan.

## PEMBAHASAN

Hingga sampai saat ini praktik pernikahan anak masih berlangsung dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi baik dari faktor budaya dan keagamaan seperti “*Mrityu bhoj*” *Arkha Teej* atau *Akshaya Tritiya* dan *Attasatta*, sistem mahar, sistem kasta, selain itu juga terdapat faktor norma sosial, ekonomi, pendidikan hingga pola asuh kedua orang tua. Dimana faktor tersebut menjadi pendorong terbesar pernikahan anak di India. Tren pernikahan anak di India sendiri berdasarkan data UNICEF tahun 2014 menunjukkan bahwa menempatkan India di posisi tertinggi didunia dalam hal kuantitas praktik pernikahan anak. Selain itu lebih dari 50% anak-anak di negara tersebut menjadi korban praktik pernikahan anak (ICRW & UNICEF, 2015). Dikutip dari laman UN India, berdasarkan data UNICEF terbaru terdapat 27% presentase pernikahan anak yang sebelumnya tahun 2005 hingga 2006 terdapat 47% (UN India, 2018).

**Diagram 1.** Presentase Pernikahan Anak Perempuan di Seluruh Dunia



Diolah dari: Data UNICEF. (2014).

Data tersebut menunjukkan India masih memiliki proporsi angka pernikahan anak yang besar dibanding dengan negara lainnya, bahkan menempati urutan pertama di dunia. Melalui data diatas diketahui bahwa, setidaknya sepertiga pengantin perempuan yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun dari seluruh dunia yaitu sekitar 33 persen terdapat di India (UNICEF, 2014). Dalam penelitian *Center Law for Budget and Policy Studies India* tahun 2016, Kepala Perlindungan Anak UNICEF India menyatakan bahwa di negara India terdapat tiga juta anak perempuan mengalami praktik pernikahan anak setiap tahunnya (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Banyak penelitian termasuk UNICEF sepakat mengenai tren penurunan angka pernikahan secara global. Namun sayangnya India masih menunjukkan laju tren penurunan angka pernikahan anak yang masih lambat (Lesthaeghe, 2010). Berdasarkan data UNICEF terbaru angka pernikahan anak di India masih terlalu tinggi dan masih memiliki banyak hambatan utamanya pada pemberantasan pernikahan anak pada kelompok usia 15 hingga 18 tahun (UNICEF, 2019).

India hanya mengalami tren penurunan pernikahan anak hanya sebesar 1% setiap tahunnya pada tahun 1990 hingga 2005, sedangkan pada tahun 2005 hingga 2012 mengalami penurunan 2% (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016, hal. 12-13). Data UN India terbaru angka pernikahan anak di India sebesar 27% (UN India, 2018) dari sebelumnya 30% pada tahun 2012, sehingga memperlihatkan bahwa tren penurunan pernikahan anak di India berkisar 1 hingga 2 poin persen saja. Sedangkan negara tetangganya, Bangladesh berdasarkan data Human Right Watch tahun 2017 menyatakan bahwa Bangladesh mengalami tren penurunan pernikahan anak sebesar 13 poin persen rentan waktu 2014 hingga 2016 (Human Right Watch, 2017, hal. 117). Dimana berdasarkan data tersebut Banglades mengalami tren pernikahan anak 5 poin persen pertahun.

Setelah berbagai upaya yang dilakukan pemerintah India dengan meratifikasi sejumlah konvensi terkait pemenuhan HAM anak perempuan dan mengadopsinya kedalam kerangka hukum nasional untuk memberantas pernikahan anak namun hasil yang ingin dicapai belum menunjukkan hasil yang memuaskan, di mana tren angka pernikahan anak masih tinggi dan tren penuruna masih dibilang lambat. Pada Resolusi PBB pada tahun 2013 membahas mengenai Pernikahan Anak, Dini dan Paksaan Pernikahan, India dianggap belum berhasil untuk menghapus secara efektif segala jenis praktik pernikahan anak, (UN Committee CRC, 2014). India juga mendapat kritikan oleh Komite Konvensi Hak Anak (UNCRC) pada

laporan tahun 2014 bahwa komite sangat prihatin dengan prevalansi pernikahan anak di India yang masih tinggi (UN Committee CRC, 2014). Komite menyayangkan masih banyaknya hambatan pada implementasi PCMA (*The Prohibition of Child Marriage*) tahun 2006 sebagai undang-undang domestik untuk menghapus pernikahan anak seperti masih adanya praktik pemberian mahar, adanya tradisi yang masih mengakar dan hukum pribadi yang menyingkirkan keberadaan PCMA dan kurangnya penegak hukum dalam penindakan pelaku (UN Committee CRC, 2014). Selain itu pemerintah India dituntut untuk mengambil langkah agar UU PCMA dapat berjalan dengan efektif (UN Committee CRC, 2014).

Ketidakefektifan hukum nasional utamanya PCMA untuk memberantas pernikahan anak tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama dijelaskan dengan kategori *non-compliance as preference*, bahwa ditemukan masyarakat India dan beberapa onum pemerintah daerah negara bagian menikmati dengan adanya praktik pernikahan anak dan memilih mengabaikan keberadaan UU PCMA. Sebelumnya perlu diketahui salah satu alasan India mau menandatangani konvensi internasional. Undang-undang pelarangan pernikahan anak di India seperti PCMA memiliki sejarah yang panjang. Kebijakan maupun undang-undang yang saat ini berlaku terkait pelarangan pernikahan anak berawal dari kemunculan gerakan reformis untuk menghapus pernikahan anak pada akhir abad ke-19 di India seperti Mahatma Gandhi dan gerakan reformis lainnya di India. Selain itu sebagian dari mereka juga dibantu oleh aktor internasional (NCPRC, 2017). Salah satunya seorang wanita bernama Rukmabai yang juga menjadi korban dari praktik pernikahan anak. Ia memberikan seruan menentang praktik pernikahan anak yang pertama kali di India pada tahun 1885, Seruan itu diawali dengan memberikan petisi untuk Pemerintah mengenai restitusi hak suami dan istri (Yashinta, 2018). Maka timbul upaya dari India untuk membuat regulasi yang mengatur pernikahan untuk pertama kali yaitu dalam KUHP India Tahun 1860 dan membentuk undang-undang khusus memberantas pernikahan anak yaitu *Child Marriage Restraint Act* (CMRA) tahun 1929. Kemudian disusul dengan upaya pemerintah India lainnya dengan meratifikasi sejumlah konvensi internasional dan mengadopsinya kedalam hukum nasional India untuk memberantas pernikahan anak.

Namun sayangnya masih banyak masyarakat India yang mempraktikkan pernikahan anak dan mengabaikan undang-undang domestik untuk memberantas pernikahan anak yang dibentuk oleh pemerintah. Hubungan kerjasama untuk menjalankan suatu aturan yang telah disepakati suatu negara tentunya akan memiliki dampak dan pengaruh pada aktor yang berkaitan. Hal yang sama terjadi pada India dalam penandatanganan perjanjian internasional terkait pemenuhan HAM untuk memberantas pernikahan anak di sana. Menurut teori *Compliance* yang dikemukakan oleh Mitchell, tahun 1994, bahwa terdapat tiga indikator yang menunjukkan bahwa suatu perjanjian memiliki dampak yang nyata bagi suatu negara yaitu *outputs*, *outcome*, dan *impact* (Mitchel, *International Oil Pollution at Sea Environmental Policy and Treaty Compliance*, 1994). India telah memiliki *output* yaitu sejumlah kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah dengan mengadopsi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Namun pada indikator *outcome*, perubahan perilaku cenderung hanya ditunjukkan pada aktor negara saja yaitu Pemerintah India. Sedangkan masyarakatnya sebagai aktor bukan negara cenderung memiliki sedikit atau tidak sama sekali perubahan perilaku terkait pemberlakuan *outcome* dari pemerintah. Hal tersebut menyebabkan *impact* yaitu pengaruh dari perjanjian internasional yang telah disepakati suatu negara tidak menghasilkan kepatuhan sesuai dengan yang diharapkan.

Norma dan budaya yang mengakar telah melahirkan adat dan tradisi yang hingga kini telah meliputi seluruh bagian kehidupan masyarakat India. Dari sekian banyak budaya yang berkembang di India, terdapat beberapa praktik sistem perkawinan yaitu praktik “mahar”, “*Arkha Teej*”, “*Atta Satta*”, “*Mrityu bhoj*” dan sistem kasta, di mana praktik ini seringkali mendorong praktik pernikahan anak di India (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Adat

kebudayaan seperti *Arkha Teej* atau *Akshaya Tritiya* dan *Attasatta* (Speizer & Pearson, 2015) yang sering dilakukan oleh komunitas di Rajasthan dan Gujarat (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Mereka meyakini menikahkan anaknya pada festival *Arkha Teej* atau hari keberuntungan yang jatuh pada bulan April atau Mei berdasarkan kalender Hindu akan mendapat keberkahan (Singh & Roy, 1994). Sedangkan *Attasatta* atau *Satta* adalah pernikahan terjadi antara saudara ipar dari sepasang pengantin anak untuk menghemat biaya pesta pernikahan dan mahar selain itu juga dapat menjaga kasta keluarga (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Praktik lainnya, "*Mrityu bhoj*" yaitu pernikahan dilakukan bertepatan peristiwa penting, seperti di Rajasthan ketika salah satu anggota keluarga meninggal maka keluarga menyelenggarakan acara besar, selain dapat menghemat biaya, praktik ini dilakukan untuk mengakhiri masa berkabung (UNICEF & ICRW, 2011, hal. 16). Sehingga praktik tradisi diatas lebih disenangi oleh masyarakat karena bagi mereka praktik pernikahan anak memiliki manfaat tersendiri baik mengarah ke keuntungan *materiil* maupun *non-materiil*. Pernikahan anak banyak dilakukan oleh masyarakat karena selain dapat menghemat biaya pesta pernikahan atau pengeluaran mahar, pernikahan anak juga dapat menjaga kesucian wanita sekaligus menjaga kasta dan martabat suatu keluarga.

Selain masyarakat, oknum pemerintah daerah negara bagian atau pemimpin lokal juga menikmati keuntungan dari adanya praktik pernikahan anak. Di mana ditemukan pada distrik Adilabad, Andhra Pradesh adanya oknum pemerintah daerah di distrik tersebut yang malah mempromosikan pernikahan anak untuk mendapatkan pekerja dengan upah buruh yang rendah dengan jumlah yang besar sebagai buruh tenaga kerja dibidang pertanian (Pagadala, 2012). Ditujukan dari temuan tersebut, seringkali anak yang menjadi korban pernikahan anak tidak melanjutkan pendidikannya dan berujung menjadi buruh pekerja. Berdasarkan data UNICEF dan ICRW tahun 2015 menunjukkan lebih dari 50% anak perempuan yang telah menikah tidak dapat melanjutkan pendidikannya bahkan 40% dari keseluruhan anak perempuan yang telah menikah tidak mendapatkan akses pendidikan, sekalipun sekolah dasar (Srinivasan, Khan, Verma, Giusti, Theis, & Chakraborty, 2015).

Selain itu, juga terdapat kelompok kepentingan yang terorganisir dengan baik dan memiliki kerjasama dengan oknum pemerintah daerah menyalahgunakan kekuasaan dan kepentingan politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pemanfaatan praktik pernikahan anak. Dimana adanya penjualan gadis-gadis untuk tempat prostitusi dengan cara mengelabui mereka dalam bentuk suatu pernikahan (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Berdasarkan penelitian *Center for Budget and Policy Studies India* tahun 2016 menemukan bahwa di daerah West Bengal terjadi penjualan gadis-gadis dari keluarga miskin atau suku tertentu yang dilakukan oleh suatu kelompok terorganisir yang bekerjasama dengan pemerintah sayap kiri sebagai pekerja seks atau sebagai buruh dengan upah buruh yang murah (Jha, Minni, Priya, & Chattejee, 2016). Sehingga akibat dari sikap aktor tersebut baik masyarakat India, oknum pemerintah daerah negara bagian, dan kelompok terorganisir yang masih menikmati adanya manfaat pernikahan anak dan mengabaikan hukum nasional dalam memberantas pernikahan anak menjadi kendala bagi India dalam mewujudkan kepatuhannya terhadap konvensi internasional yang telah disepakati.

Selanjutnya, *compliance due to incapacity* di mana keterbatasan kapabilitas negara India yang mempengaruhi *performance* India dalam melakukan kepatuhan terhadap konvensi internasional seperti sistem administrasi yang belum memadai utamanya dinegara bagian dan pola penyebaran pendidikan yang masih buruk, selain itu budaya patriarki yang kental sehingga menyebabkan praktik pernikahan anak di India masih marak terjadi. Di mana disini petugas pencegah pernikahan anak atau disebut *Petugas Distrik Child Protection Office* (CMPO) yang ada di setiap distrik di India seringkali kurang kompeten dalam menindak tegas kasus pelanggaran pernikahan anak, selain itu CMPO belum mampu memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dengan baik. Hambatan lainnya, tidak ada

konvergensi atau integrasi antar lembaga pemangku kepentingan seperti Petugas Pelarangan Pernikahan Anak India (CMPO), Polisi, Komite Kesejahteraan Anak, Koordinator Lini Anak dan Hakim Distrik (NCPRC, 2017). Sehingga PCMA tidak dapat berjalan dengan efektif untuk memberantas pernikahan anak.

Selain itu, ketidakefektifan undang-undang utama pelarangan pernikahan anak juga diakibatkan adanya kontradiksi dengan hukum pribadi seperti *hukum pribadi Muslim*, *Hindu Marriage Act*, dan lainnya. Mengingat bahwa hukum pribadi dapat mempersulit pembatalan pernikahan anak. Seringkali undang-undang tersebut melemahkan PCMA sebagai undang-undang utama dalam memberantas pernikahan anak kendati memiliki standar hukum yang lebih baik. Ketidakjelasan mengenai hukum yang berlaku untuk menangani kasus pernikahan anak telah mengakibatkan putusan yang tidak konsisten oleh pengadilan negara bagian di seluruh India. Mahkamah Agung India masih dilema dan belum membuat keputusan tentang keutamaan PCMA dari hukum pribadi (The Center of Reproductive Right, 2014).

Kemudian masih terdapat pola penyebaran fasilitas pendidikan yang masih kurang di distrik jauh dari pusat pemerintahan seperti daerah Gujarat dan Rajasthan (Jha, Minni, Priya, & Chatterjee, 2016). Hal ini terjadi karena daerah yang jauh dari perkotaan tidak memiliki akses dan mobilitas yang memadai, sehingga sulit bagi pemerintah untuk menjangkau daerah tersebut. Faktor ini mengindikasikan dapat menjadi penyebab praktik pernikahan anak. Karena anak-anak di daerah pedesaan harus menempuh jarak jauh ke perkotaan untuk memperoleh akses pendidikan. Seringkali orang tua disana enggan membolehkan anak perempuannya melanjutkan pendidikan di luar kota. Hal itu diakibatkan dari ketakutan mereka akan keselamatan anak mereka dari seks pranikah, karena asumsi mereka semakin lama mereka bersekolah maka semakin banyak pula interaksi mereka terhadap lawan jenis (Jha, Minni, Priya, & Chatterjee, 2016, hal. 21-22). Hal ini juga berkaitan dengan faktor sosial, budaya dan sejarah terkait pernikahan anak bagi masyarakat telah menjadi adat kebiasaan sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkan praktik tersebut.

Penelitian Panchal dan Ajgaonkar 2015 menyebutkan bahwa pernikahan anak juga dipicu oleh aspirasi orang tua yang masih kental akan budaya tradisional dan memiliki aturan ketat untuk menentukan pemilihan pasangan hidup anak mereka tanpa persetujuan dari anaknya (Panchal & Ajgaonkar, 2015, hal. 49). Orang tua memiliki hak penuh atas kontrol kehidupan anaknya dan seringkali anak tidak memiliki hak untuk menyampaikan atau menentukan pilihannya kepada orangtuanya. Seringkali ditemukan banyak orang tua yang belum sadar keberadaan UU PCMA yang diakibatkan mereka lebih memilih berpedoman kebudayaan tradisional. Penelitian Komisi Perencanaan India meliputi negara bagian; Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Benggala Barat, Gujarat, dan Odisha ditemukan bahwa sebagian besar orang tua yang masih mendukung praktik pernikahan anak tidak mengetahui bahwa pernikahan anak merupakan tindakan ilegal (Jha, Minni, Priya, & Chatterjee, 2016, hal. 21). Sebagian orang tua terkadang lebih senang berpegang pada kepercayaan tradisional dan persepsi masyarakat, yang kemudian memilih mengabaikan bantuan dan upaya pemerintah untuk menyelamatkan hak anak mereka dengan menghadirkan UU PCMA. Walaupun pemerintah India telah membuat kebijakan dibawah UU PCMA untuk memberikan dana kompensasi pendidikan kepada keluarga didaerah dengan fasilitas pendidikan terbatas, namun seringkali orang tua disana enggan menerima bantuan tersebut karena tidak membolehkan anak perempuannya melanjutkan pendidikan di luar kota, karena dapat mengancam kehormatan anak perempuan tersebut. Sehingga baik terbatasnya kapabilitas negara seperti administrasi negara bagian yang kurang memadai dalam penegakan hukum dan pola penyebaran pendidikan yang masih buruh, persepsi masyarakat yang masih kental pada budaya menyebabkan pernikahan anak masih langgeng terjadi dan berpengaruh pada *performance* India melakukan upaya kepatuhan.

Selanjutnya *non-compliance due to inadvertence*, di mana India telah menunjukkan etikat melaksanakan komitmennya terhadap konvensi internasional dengan melakukan pengadopsian ketentuan yang ada dalam hukum nasional India. Namun sayangnya setelah diberlakukannya hukum nasional yang diadopsi dari konvensi internasional terkait pemenuhan HAM anak perempuan termasuk UU PCMA tidak dapat berjalan secara efektif. Mengingat bahwa India masih mendapatkan kritik dari Komite CRC dengan pernikahan anak yang tinggi dan mendesak India untuk memiliki langkah yang lebih efektif dalam memberantas pernikahan anak termasuk melakukan upaya pengefektifan UU PCMA (UN Committee CRC, 2014). Hal tersebut diakibatkan masih adanya ketidakpastian dalam hukum nasional seperti UU PCMA yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

PCMA yang harusnya menjadi undang-undang utama memberantas pernikahan anak yang masih mengalami kontradiksi dengan hukum personal di beberapa negara bagian. (NCPRC, 2017). Di mana masih terdapat beberapa negara bagian yang belum dapat merespon PCMA dengan cepat, sehingga mengakibatkan kurangnya tata kelola administrasi di negara bagian termasuk sosialisasi dan penyuluhan untuk menangani kasus pernikahan anak (Yashinta, 2018). Selain itu, terdapat pula fakta bahwa PCMA masih cukup untuk mencegah segala bentuk pernikahan anak. Dalam undang-undang tersebut seharusnya pernikahan anak dapat dibatalkan, namun hal itu tidak akan mudah dilakukan pada prosesi pernikahan bersifat sacramental yang berkaitan dengan upacara keagamaan (Yashinta, 2018). Kemudian sering kali PCMA banyak di kritik oleh peneliti kurang memberikan efek hukum jera bagi para pelanggar pelaku praktik pernikahan anak. Dikutip dalam penelitian Munjal tahun 2018 mengatakan bahwa berdasarkan laporan RSOC tahun 2013-2014 menunjukan terdapat 41,7% dari total perempuan di India yang sudah menikah mengalami kejadian pernikahan anak, padahal pelaporan kasus hanya berkisar kurang dari 500 kasus (Yashinta, 2018). Penegakan hukum seringkali tidak dilayani dengan semestianya sehingga hanya sedikit pelaporan kasus pelanggaran praktik pernikahan anak. Berikutnya pendaftaran pernikahan yang tidak diatur di dalam PCMA juga ikut serta menjadi batu sandung dalam memberantas praktik pernikahan anak di negara tersebut (Yashinta, 2018). Pendaftaran pernikahan tidak diatur sekaligus di dalam PCMA sehingga menyulitkan penegak hukum untuk memberikan status pada kasus pernikahan anak. Mengingat berkas keputusan status pembatalan pernikahan memiliki peran penting bagi korban praktik pernikahan anak khususnya anak perempuan. Selain itu perilaku masyarakat yang sulit meninggalkan kebiasaan pernikahan anak juga berpengaruh terhadap *performance* India dalam kepatuhan. Sehingga faktor diatas menjadi kendala India dalam mewujudkan kepatuhan terhadap konvensi internasional yang telah disepakati.

India telah melakukan upaya kepatuhan ditunjukkan dengan melakukan ratifikasi konvensi-konvensi terkait pemenuhan HAM anak perempuan dan mengadopsinya dalam kerangka legislatif nasional untuk memberantas pernikahan anak yang artinya dalam teori Mitchell India merupakan kategori *high compliance*. Namun sayangnya hukum nasional untuk memberantas pernikahan anak belum dapat berjalan dengan efektif diakibatkan oleh berbagai faktor diatas yang artinya dalam teori Mitchell India merupakan kategori *low effectiveness*. Sehingga India dapat di indikasikan bahwa belum dapat memenuhi kepatuhan terhadap konvensi yang telah disepakati dan berdasarkan klasifikasi kepatuhan yang dikemukakan oleh Mitchell India dalam kategori *high compliance* dan *low effectiveness*.

## **KESIMPULAN**

India telah berusaha untuk menangani permasalahan HAM dinegaranya terkait praktik pernikahan anak. Pemerintah India melakukan upaya pemberantasan praktik pernikahan anak dengan melakukan ratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait pemenuhan HAM anak perempuan seperti CRC, CEDAW, dan lainnya. Kemudian mengadopsinya kedalam hukum nasional India seperti PCMA, POSCO, *Juvenile Justice* dan lainnya. Namun hingga kini tren



pernikahan anak di India masih tinggi dan menunjukkan laju penurunan yang lambat dibanding dengan negara lainnya salah satunya Bangladesh. Hal ini diakibatkan belum efektifnya hukum nasional yang didobsi dari konvensi internasional untuk memberantas pernikahan anak. Tentunya hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya praktik tradisional yang kental budaya patriarki yang belum dapat ditinggalkan oleh masyarakat India seperti sistem kasta, praktik “mahar”, “*Arkha Teej*”, “*Atta Satta*”, dan “*Mrityu bhoj*” yang dirasa masyarakat memiliki keuntungan baik keuntungan *materiil* seperti mengemat biaya pengeluaran maupun *non materiil*. Selain itu dibalik dilanggengkannya praktik ini ternyata dikemukakan oleh jaringan terorganisir yang bekerjasama dengan oknum pemerintah daerah yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari praktik pernikahan anak. Selanjutnya keterbatasan kapabilitas sumberdaya dan administrasi negara khususnya negara bagian juga menjadi alasan belum efektifnya PCMA dijalankan. Selain itu terdapat ketidakpastian dalam UU PCMA menyebabkan undang-undang ini belum dapat efektif dijalankan. Faktor lain seperti norma dan budaya tradisional yaitu patriarki juga turut menyebabkan ketidakefektifan berlakunya PCMA. Sehingga India sampai saat ini belum mampu memenuhi kepatuhannya terhadap konvensi internasional.

## REFERENSI

- Auboyer, J. (2002). *Daily Life in Ancient India*. London: Phoenix Press.
- Burns, J. F. (1998, May 11). *Though Illegal, Child Marriage Is Popular in Part of India*. Retrieved February 17, 2020, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/1998/05/11/world/though-illegal-child-marriage-is-popular-in-part-of-india.html?pagewanted=all&src=pm>
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1993). On Compliance. *International Organization*, *jstore*, 175-205 .
- Human Right Watch. (2017). *World Report 2017 Event of 2016*. United State o America: Human Right Watch.
- ICRW, I. C., & UNICEF. (2015). District Level Study on Child Marriage in India, 2015. [www.icrw.org](http://www.icrw.org), 11.
- Jha, J., Minni, P., Priya, S., & Chattejee, D. (2016). *Reducing Child Marriage in India: A model to scale up result New Delhi 2016*. New Delhi: UNICEF: Center For Budget and Policy Studies in Banglore.
- Lesthaeghe, R. (2010). The Unfolding Story of the Second Demographic Transition. *Population and Development*, 36(2), 211-251.
- Mitchel, R. B. (1994). International Oil Polution at Sea Environmental Policy and Treaty Compliance. *The MITT Press*, 425-458.
- Mitchel, R. B. (2001). *Institutional Aspects of Implementation, Compliance, and Effectiveness*. Cambridge: The MIT Press.
- Mitchell, R. B. (1996). Compliance Theory: An Overview : In Improving Compliance with International Environmental Law . *Ronald Mitchell Uoregon*, 3-28.
- NCPCR. (2017). *A Statistical Analysis of Child Marriage in India Based on Census 2011*. New Delhi: Young Lives and National Commission for Protection of Child Rights ( NCPCR).
- Pagadala, T. (2012, Desember 19). *Wedding Bells: The child brides of Adilabad*, *Alternative*. Retrieved June 22, 2020, from The Alternative.in: [www.thealternative.in/society/the-childbrides-of-adilabad](http://www.thealternative.in/society/the-childbrides-of-adilabad).
- Panchal, T. J., & Ajgaonkar, V. (2015). *LET THEM FLY A Multi-Agency Response to Child Marriages in Haryana*. Tata Institute of Social Sciences. Department of Women and Child Development Government of Haryana.

- Ralston, H. (1991). Religious Movements and the Status of Women in India. *Social Compass*, vol. 38(no. 1), 43-53.
- Sharma, J., Dwivedi, A., Gupta, P., Borah, R., Arora, S., Mitra, A., et al. (April 2015). *Early And Child Marriage in India : A Landscape Analysis*. New Delhi: Nirantar Trust.
- Singh, S., & Roy, N. D. (1994). *Child marriage, government and NGOs*. *Economic and Political Weekly*: 1377-1379.
- Singh, U. (2008). *A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century*. Bengaluru: Pearson Education India.
- Speizer, I. S., & Pearson, E. (2015). Association between Early Marriage and Intimate Partner Violence in India: A Focus on Youth from Bihar and Rajasthan. *Journal of Interpersonal Violence*, 26(10), <http://jiv.sagepub.com>, , 1963-1981 .
- Srinivasan, P., Khan, N., Verma, R., Giusti, D., Theis, J., & Chakraborty, S. (2015). *DISTRICT-LEVEL STUDY ON CHILD MARRIAGE IN INDIA: What do we know about the prevalence, trends and patterns?* New Delhi: ICRW India & UNICEF India.
- The Center of Reproductive Right . (2014). Child Marriage and Personal Law in South Asia, Intenational Standar Requiring Government to End Human Right Violations Based on Religion Norms. *The Center of Reproductive Right*, 3-4.
- Thukral, E. G., & Ali, B. (2014). *Child Marriage in India: Achievements, Gaps and Challenges, Response to Questions for OHCHR Report on Preventing Child, Early and Forced Marriages for Twenty-sixth Session of the Human Rights Council*. New Delhi: HAQ: Centre for Child Rights.
- UN Comittee CRC. (2014, June 14). Committee on the Rights of the Child. *Concluding observations on the consolidated third and fourth periodic reports of India*, pp. 1-21.
- UN India. (2018, March 06). *25 Milions Child Marriage Prevented in Last Decades Due to Accelerated Progress, According to New UNICEF*. Retrieved February 12, 2020, from United Nation In India: <https://in.one.un.org/un-press-release/25-million-child-marriages-prevented-last-decade-due-accelerated-progress-according-new-unicef-estimates/>
- UNICEF & ICRW. (2011). *Delaying Marriage for Girls in India: A Formative Research to Design Interventions for Changing Norms*. New Delhi: United Nations Children's Fund.
- UNICEF. (2014). *United Nations Children's Fund, Ending Child Marriage: Progress and prospects*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2019, 05 12). *Child Marriage*. Retrieved from UNICEF: <http://unicef.in/Whatwedo/30/Child-Marriage>
- Yashinta, M. (2018). Child Marriage in India a Sociolegal Analysis of Exiting Laws and Prevalent Practice. (S. Aparna, Ed.) *Dr Ram Manohar Lohiya National Law University*, <http://hdl.handle.net/10603/214261>.